



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE

KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan harga Bahan Bakar Minyak, maka Tarif Angkutan Barang dari Ibukota Kabupaten Muara Enim ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 698 Tahun 2008 tanggal 01 Agustus 2008 perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Mobil Barang tanggal 04 Pebruari 2009 diruang rapat Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Operation Room) yang dihadiri oleh instansi terkait, organda Kabupaten Muara Enim, dan perwakilan pengemudi angkutan disepakati penyesuaian tarif angkutan barang dari ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa Tarif Angkutan Barang dari Ibukota Kabupaten Muara Enim ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan kembali Tarif Angkutan Barang dari Ibukota Kabupaten Muara Enim ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 seri E) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 seri E) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DARI KOTA MUARA ENIM KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

5. Angkutan Barang Umum adalah perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
6. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan dengan kendaraan mobil barang.
7. Peringatan Pertama adalah Peringatan tertulis.
8. Peringatan Kedua adalah Pembekuan Izin usaha angkutan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.
9. Pencabutan Izin Usaha Angkutan adalah izin usaha angkutan dicabut terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

BAB II

TARIF ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan barang dari Kota Muara Enim ke Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim radius 40 Km = Rp. 88,-/Kg ;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

Pemilik angkutan barang umum wajib menjaga keamanan barang yang dibawa selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik angkutan barang umum dilarang menaikkan tarif angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (2) Apabila menaikkan tarif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berupa :
 - Peringatan Pertama.
 - Peringatan Kedua.
 - Pencabutan Izin Usaha Angkutan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif angkutan barang umum dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan pengaman terhadap tarif angkutan barang umum ;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 698 Tahun 2008 tentang Tarif Barang dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

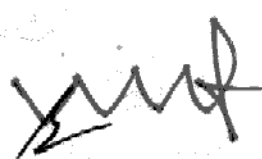
Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

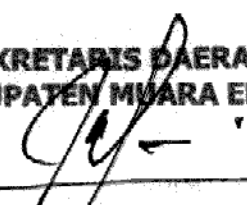
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 11 Maret 2009

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 Maret 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 7 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 Maret 2009

DAFTAR TARIF ANGKUTAN BARANG DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	ASAL - TUJUAN	JARAK (KM)	URAIAN PERHITUNGAN TARIF (Rp)
1	Muara Enim – Tanjung Enim	12	-
2	Muara Enim – Tg.Enim - Kb.Agung	20	-
3	Muara Enim – Kb.Agung – Tg.Agung	40	-
4	Muara Enim – Tg.Agung – Sg.Waras	56	56/40 X 88
5	Muara Enim – Sg.Waras – Pl.Panggung	87	87/40 x 88
6	Muara Enim – Pl.Panggung – SriTanjung	92	92/40 x 88
7	Muara Enim – Sri Tanjung –Pajar Bulan	99	99/40 x 88
8	Muara Enim – Pajar Bulan - Remantal	110	110/40 x 88
9	Muara Enim – Ujan Mas	17	-
10	Muara Enim – Ujan Mas - Benakat	34	-
11	Muara Enim –Ujan mas – Gn.Megang	31	-
12	Muara Enim – Gn. Megang – Ct.Kasih	46	46/40 x 88
13	Muara Enim – Ct.Kasih - Pendopo	71	71/40 x 88
14	Muara Enim – Ct.Kasih - Tebat Agung	65	65/40 x 88
15	Muara Enim – Tebat - Agung - Prabumulih	90	90/40 x 88
16	Muara Enim – Prabumulih - Lembak	108	108/40 x 88
17	Muara Enim – Pramulih -Lembak - Gelumbang	121	121/40 x 88
18	Muara Enim – Prabumulih - Sugih Waras	122	122/40 x 88
19	Muara Enim – Prabumulih - Beringin	120	120/40 x 88
20	Muara Enim – Ct. Kasih - Teluk Lubuk	50	50/40 x 88
21	Muara Enim – Teluk Lubuk - Tanah Abang	94	94/40 x 88
22	Muara Enim – Teluk Lubuk - Simpang Babat	104	104/40 x 88
23	Muara Enim – Teluk Lubuk - Air Itam	104	104/40 x 88
24	Muara Enim –Tn.Abang - Sp. Babat - Prabumenang	130	130/40 x 88
25	Muara Enim – Prabumulih - gelumbang - Sukarame	150	150/40 x 88

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAB